

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam rangka pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu adalah salah satu pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pada dasarnya, pemilu bukan hanya sebatas rakyat yang akan memilih pemimpinnya namun juga sebuah sarana dalam penilaian rakyat terhadap kinerja pemimpinnya (Arrsa, n.d. 2014). Pemilu menjadi salah satu pelaksanaan demokrasi yang terdapat banyak sekali dinamika didalamnya. Dinamika-dinamika yang terjadi dapat berasal dari internal maupun eksternal pemilu tersebut. Menjadi permasalahan besar jika dinamika tersebut memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan demokrasi Indonesia pada kemudian hari.

Pemilu yang berjalan dengan baik akan menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan indikator pemilu yang demokratis yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika pemilu sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator tersebut, maka akan menghasilkan pejabat-pejabat publik yang akan mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Namun, kurang lebih 12 kali pemilu yang telah terlaksana hingga saat ini di Indonesia menyisakan banyak sekali permasalahan yang mencoreng demokrasi. Dapat dikatakan bahwa

permasalahan-permasalahan yang terjadi akan berulang pada setiap penyelenggaraan pemilu dan tidak ada penyelesaian yang efektif. Salah satu permasalahan pemilu yang sampai sekarang masih banyak terjadi adalah adanya praktik politik uang atau *money politic* (Sihite et al., 2023).

Praktik politik uang atau *money politic* dalam pemilu di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Adanya permasalahan ini sangat mempengaruhi kualitas pemilu dalam setiap tingkatan, bahkan hingga pada tingkat pemilihan paling dasar. Pengaruh yang sangat jelas terlihat dari dukungan yang sangat berbeda jauh pada kandidat tertentu. Menurut Putri Maharani & Paulus Hamonangan Tampubolon (2023) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa *money politics* atau yang dikenal sebagai politik uang adalah praktik dalam pemilihan umum di mana kandidat atau partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Ada banyak jenis praktik politik uang yang umum dilakukan di Indonesia menjelang pemilu, beberapa yang sering terjadi ialah transaksi antara kelompok elit ekonomi dengan calon kepala daerah, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas penghitungan suara dan transaksi antara pemilih dan tim kampanye (Abdillah et al., 2023). Adanya praktik politik uang ini akan menghasilkan pemilu yang tidak berintegritas dan pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan rekam jejak maupun visi misi yang jelas, namun berdasarkan kemampuan mereka dalam mengeluarkan uang untuk praktik politik uang ini. Akibat lebih parahnya adalah pelaku praktik politik uang akan berspekulasi bahwa semua orang yang menerima merupakan masyarakat kurang mampu (Revan et al., 2022).

Praktik politik uang dalam setiap periode pemilu tidak akan terselesaikan dengan efektif. Jika tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk tidak memberi dan menerima praktik tersebut maka permasalahan ini tidak akan hilang dari pemilu di Indonesia. Praktik politik uang akan memberikan banyak dampak Langsung atau dampak jangka panjang bagi masyarakat secara umum maupun individu dan negara. Menurut Abdurrohman (2021) Beberapa dampak praktik politik uang yang terjadi di Indonesia seperti:

1. Pidana penjara dan denda bagi pelaku

Pidana penjara dan denda merupakan dampak yang akan langsung dirasakan oleh pelaku praktik politik uang. ancaman pidana tersebut tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan.

2. Manajemen pemerintahan yang korup

Jabatan-jabatan dalam pemerintahan yang terlahir dari proses korupsi politik akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Manajemen pemerintahan yang buruk ini kemudian juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. Akibat dari pelayanan publik yang buruk adalah minimnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemudian, permasalahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia akan semakin buruk.

3. Merusak paradigma bangsa

Praktik politik uang membuat Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang akan menerima adanya politik uang dan kelompok yang menolak semua bentuk praktik politik uang. Keadaan tersebut tentunya

semakin lama akan membuat masyarakat berseberangan yang kemudian membuat konflik baru.

Menurut Kasim (2019) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pemilu 2009 terdapat 691 kasus praktik politik uang yang kemudian terperinci berdasarkan tahapan yaitu 537 pada masa kampanye, 95 pada masa tenang, 57 pada tahap pemungutan suara dan 2 terakhir pada masa penetapan hasil pemilu. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 15 provinsi masih banyak praktik politik uang yang jumlahnya lebih tinggi dari pemilu 2009. Dalam pemilu 2014 ditemukan 313 kasus praktik politik uang yang dirincikan 104 berupa pemberian uang, 128 pemberian barang, 27 pemberian jasa dan 54 penggunaan sumber daya negara (ICW, 2014). Selanjutnya, pemilu 2019 tidak luput dari adanya praktik politik uang ini. Sebanyak 262 kasus ditemukan terbagi dari 197 merupakan laporan masyarakat dan 65 kasus sisanya adalah temuan Bawaslu (Robi Ardianto, 2020). Dari data-data banyaknya praktik politik uang yang sudah disebutkan sebelumnya membuktikan bahwa praktik politik uang akan terus menjadi permasalahan pemilu dan demokrasi jika tidak adanya penyelesaian yang baik.

Permasalahan politik uang merupakan suatu penyakit yang akan menyerang semua lapisan Masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat perdesaan. Stigma yang ada terhadap Masyarakat desa adalah ketertinggalan informasi dan kurangnya pertumbuhan ekonomi. Desa yang merupakan perkumpulan terkecil atau bisa disebut perkumpulan pertama semua orang dalam bermasyarakat akan sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku praktik politik uang. Pelaku praktik politik uang akan dengan mudah memasuki lapisan Masyarakat desa dengan iming-iming yang

menguntungkan. Secara umum, menurut Fitriani et al., (2019) beberapa factor yang mempengaruhi adanya praktik politik uang ialah:

1. Keterbatasan ekonomi, akan membuat seseorang berpikir rasional dalam mendapatkan keuntungan termasuk pada saat pelaku praktik politik uang menawarkan keuntungan-keuntungan yang ada. Praktik politik uang akan sulit diberantas jika keterbatasan ekonomi masih dirasakan oleh Masyarakat.
2. Rendahnya Pendidikan, tidak terlepas dari adanya factor keterbatasan ekonomi seseorang. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan Pendidikan yang mempengaruhi kualitas pengetahuan, utamanya pengetahuan politik dan pemilu. Tidak adanya pengetahuan dasar mengenai politik dan pelanggaran yang ada pada pemilu membuat orang-orang dengan sangat mudah dipengaruhi yang berujung praktik politik uang tersebut. Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan dasar mengenai pemilu akan mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Lemahnya pengawasan, berhubungan dengan Kerjasama antara Masyarakat dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan adanya praktik politik uang. Factor rendahnya Pendidikan sangat mempengaruhi Kerjasama tersebut yang berakibat pada ketidak-tahuan Bagaimana seharusnya pengawasan pemilu dan praktik politik uang dilakukan oleh Masyarakat maupun pihak terkait.

4. Kebiasaan dan tradisi, membuat kebiasaan praktik politik uang dikalangan masyarakat, utamanya mendekati pelaksanaan pemilu. Kurangnya pemahaman terhadap pelanggaran pemilu membuat Masyarakat menjadi terbiasa menerima praktik politik uang. Praktik politik uang akan terus terjadi dan berulang setiap pemilu sehingga sudah dianggap tradisi dan sudah dinormalisasi oleh banyak orang. Keadaan ini tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Masyarakat desa yang rentan akan adanya praktik politik uang ini setiap periode pemilu akan terus didekati oleh pelaku praktik politik uang seperti partai politik maupun pasangan calon itu sendiri. Dengan adanya factor praktik politik uang yang sudah disebutkan diatas maka diperlukan pemahaman mengenai praktik politik uang ini jika terus dilakukan akan menjadi boomerang bagi Masyarakat itu sendiri. Pada sisi lain, banyak Masyarakat yang memanfaatkan momentum adanya pemilu ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari praktik politik uang tadi. Dengan kebanyakan orang yang memanfaatkan praktik ini mempunyai keadaan ekonomi dibawah rata-rata membuat mereka tidak memikirkan dampak buruk dari adanya praktik politik uang ini. Secara luas, dampak yang dirasakan oleh masyarakat bukan secara langsung pada saat mereka menerima imbalan dari praktik politik uang ini, namun jangka Panjang seperti tidak adanya jaminan kesejahteraan dari pemerintah dalam jangka Panjang kedepan.

Keadaan tersebut akibat dari kurangnya kesadaran Masyarakat mengenai praktik politik uang yang sebenarnya sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat

maupun demokrasi. Selain kesadaran mengenai praktik politik tersebut, rendahnya Pendidikan menjadi faktor yang penting pula. Tidak adanya akses pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan pemilu maupun demokrasi membuat banyak orang acuh tak acuh yang semakin memperburuk dampak namun melancarkan praktik politik uang tersebut. Kemudian, diperlukan kesadaran pemerintah dan Masyarakat khususnya untuk menghapuskan permasalahan berulang ini sehingga pelaksanaan pemilu akan sesuai dengan demokrasi (Nabila et al., 2020).

Berkaitan dengan desa Anti Politik-Uang, desa Murtigading menjadi salah satu inisiator adanya desa Anti Politik-Uang ini. Desa Murtigading merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Murtigading memiliki 18 Padukuhan (dusun) dengan 75 RT. Desa Murtigading mempunyai potensi besar sebagai eksisting pengembangan Kawasan perkotaan dengan keadaan geografis yang sangat strategis. Terbukti dari instansi pemerintahan Kecamatan Sanden berada pada satu wilayah ini sehingga memudahkan Masyarakat dalam melakukan kepengurusan kependudukan. Luas wilayah Desa Murtigading adalah 438.68 Ha yang 14,9% merupakan area sawah. Jumlah penduduk total Desa Murtigading tahun 2022 sebanyak 8.425 jiwa yang terbagi atas 4.180 jiwa laki-laki dan 4.245 jiwa Perempuan. Rata-rata pendidikan penduduk Desa Murtigading adalah SMA / Sederajat sebanyak 2.643 jiwa. Namun, sebanyak 1.408 jiwa tidak merasakan Pendidikan formal (diolah penulis dari <https://murtigading.bantulkab.go.id/>). Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji mengenai program desa Anti Politik-Uang yang ada di desa Murtigading kemudian

melakukan analisis apa saja yang terjadi di desa Murtigading tersebut. berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA ANTI-POLITIK UANG STUDI KASUS DESA MURTIGADING, BANTUL”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas *Collaborative Governance* dalam mendukung berjalannya program Desa Anti-Politik Uang?
2. Sektor mana saja yang ikut dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran program?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa efektif *Collaborative Governance* dalam mendukung berjalannya program Desa Anti-Politik Uang.
2. Mengetahui sektor apa saja yang ikut dalam pelaksanaan program melalui kerjasama dan kolaborasi.

D. Manfaat Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara Langsung maupun tidak Langsung. Beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dan berguna sebagai bahan referensi penelitian yang berhubungan dengan *Collaborative Governance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas kolaborasi sektor pemerintahan maupun Masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Anti-Politik Uang. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan modal dasar mengenai bagaimana pelaksanaan program Desa-Anti Politik uang bagi sektor lain yang akan membuat gerakan serupa. Kemudian yang paling penting adalah mengetahui bagaimana usaha seluruh sektor *Collaborative Governance* dan Masyarakat luas dalam mengentaskan permasalahan praktik politik uang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang hasil dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Uraian literature review ini bertujuan untuk mencari sisi menarik sekaligus menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan 20 jurnal yang berkaitan dengan *Collaborative Governance*, politik uang dan penanggulangan praktik politik uang.

a. *Collaborative Governance*

Terdapat 7 jurnal yang menjelaskan mengenai implementasi *Collaborative Governance*. Menurut Ranggi Ade F (2016) Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative Governance* juga dapat diartikan menjadi sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih Lembaga publik yang berhubungan Langsung dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, orientasi consensus, dan musyawarah agar tercapai pengimplementasian kebijakan publik atau pengelolaan program.

Collaborative Governance bertujuan untuk memecahkan masalah atau isu secara bersama sama dari pihak yang terkait. Pihak tersebut dapat berasal dari luar instansi pemerintahan seperti masyarakat sipil namun tetap sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrulhaq (2020) yang menyebutkan *Collaborative Governance* merupakan konsep kebijakan publik yang sedang berkembang beberapa tahun terakhir. Secara prinsip, collaborative berbeda dengan network (jaringan) dan partnership (kemitraan). Ada nilai dasar sendiri yang mendasari collaborative. Nilai dasar yang dimaksud yakni orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multi arah dan berbagi sumber daya. Nilai

dasar tersebut akan menjadi satu kesatuan proses dalam setiap aksi *Collaborative Governance*.

Selaras dengan penelitian Nuari Harmawan et al (2017) yang menjelaskan *Collaborative Governance* adalah pengaturan satu atau lebih organisasi publik yang melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan kolektif untuk pembuatan dan implementasi kebijakan publik atau untuk pengelolaan program dan aset publik.. *Collaborative Governance* berjalan dengan stabil ketika tahapan-tahapan kerjasama antar stakeholder dilakukan dengan terstruktur.

Luh & Dewi (2019) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* muncul akibat dari adanya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik yang mengarah pada tahapan kebijakan publik. *Collaborative Governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik. *Collaborative Governance* menekankan enam kriteria yaitu : (1) forum ini diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor swasta, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan (6) fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian Luqito & Arrozaaq (2016) yang menjelaskan *Collaborative Governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral seperti government, private sector dan civil society yang membuat kesepakatan bersama untuk saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative Governance* juga memerlukan pengambilan keputusan kolektif dengan model tata Kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya. Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seringkali beberapa aktor kolaborasi tidak punya kapasitas untuk bertindak bersama, karena adanya perbedaan dan ketimpangan kekuatan. Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya : prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Elemen-elemen tersebut harus memadai dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama seringkali dipandang sebagai hasil dari interaksi pergerakan prinsip bersama dan motivasi bersama. Namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan pergerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Sudarmo & Mutiarawati (2021) yang menyebutkan *Collaborative Governance* mencakup ketelibatan beberapa institusi yang Tengah memulai usaha Kerjasama dan apa inisiatif dari masing-masing institusi (stakeholders) dalam menentukan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan dan sebagainya.

Dalam hal tersebut dapat dilihat siapa yang memulai inisiatif dengan melihat pada 3 aspek yaitu inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar; masing-masing stakeholders atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi; dan yang terakhir hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

b. Praktik Politik Uang

Kemudian, terdapat 9 jurnal mengenai praktik politik uang, menurut Wahyu Ananingsih (2016) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa politik uang diartikan sebagai Upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berupa uang maupun barang tertentu. Dalam prespektif pemilu, praktik politik uang adalah pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan kepada Masyarakat pemilih yang bertujuan untuk memperoleh suara

lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwi Putri, et al (2020) yang menyebutkan bahwa praktik politik uang dapat diartikan semacam jual beli suara dalam proses pemilu mulai dari tingkat dasar hingga paling atas. Kata lainnya adalah praktik politik uang dianggap mempunyai daya pengaruh tinggi dalam penentuan suara pemilu.

Praktik politik uang yang paling umum dilakukan Ketika masa kampanye dengan cara meminta dukungan dari Masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker, kaos dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan praktik politik uang dilakukan pada masa tenang dan saat hari pencoblosan. Wardhana (2020) dalam jurnalnya juga menyebutkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan mengenai politik uang memang sudah diatur termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, namun faktanya politik uang selalu muncul dan berpengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan hal tersebut, bukan mustahil produk pemilu akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan hanya berorientasi pada uang, sehingga berpotensi untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Amal I (2022) yang menyebutkan diperlukan upaya untuk mencegah dan memutus budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat kita mengenai politik uang. Masyarakat harus sadar bahwa politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam jangka panjang. Selain itu, praktik politik uang menjadi penyebab utama munculnya pemimpin yang korup dan tidak pro rakyat. Fitriani et al., (2019) juga menyebutkan dalam

jurnalnya bahwa menggunakan hak pilih di dalam sebuah pemilu hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik penting karena warga negara telah menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat sebenarnya tidak boleh ikut terpengaruh dengan apapun yang bisa berdampak pada kehilangan hak mereka sebagai warga negara, termasuk ketika memberikan hak suara hingga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang selama ini telah mereka pilih dan percaya.

Kemudian, Kurniawa et al (2023) menyebutkan dalam jurnalnya pemilu di Indonesia erat dengan tipe pemilih mengambang pragmatis. Pragmatis mengacu pada sifat manusia yang cenderung praktis, realistis, dan kaku dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan umum, sikap pragmatis tercermin dalam pemilihan preferensi politik berdasarkan pertimbangan transaksional. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah lebih rentan terpengaruh oleh politik uang. Dalam pandangan masyarakat, politik uang dianggap sebagai bentuk insentif yang lebih nyata dibandingkan dengan program yang dijanjikan oleh politisi selama masa kampanye. Kemudian, Culiha et al (2022) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa praktik politik uang bukan suatu hal yang mustahil untuk dihilangkan, namun paling tidak melakukan minimalisir potensi terjadinya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Terdapat beberapa kelemahan dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang. keadaan tersebut dipengaruhi beberapa factor yaitu kelemahan

yang terdapat dalam undang-undang, peran penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, peranan masyarakat, dan faktor budaya.

Kemudian, Arsyad et al (2022) dalam jurnalnya menjelaskan Masyarakat desa atau kelas menengah ke bawah hanya minoritas adalah target utama calon anggota parlemen untuk mendapatkan dukungan. Namun, karena praktik politik uang dapat mencakup semua langkah non-diskriminatif dalam kehidupan, 4.444 orang kelas atas dan menengah mungkin juga terlibat dalam praktik politik uang. Namun, keterbatasan masyarakat desa baik dari segi ekonomi maupun ideologi politik mudah bergantung pada calon pejabat terpilih yang menjalankan politik uang. Tentunya harus dilakukan upaya untuk mencegah praktik politik uang, memberikan pendidikan politik, dan menyadarkan masyarakat bahwa praktik politik uang adalah praktik yang merugikan masyarakat.

Trias & Amrullohi (2020) dalam jurnalnya menyebutkan Menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan politik uang ini sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai good citizen. Serta memposisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. Untuk menyadarkan Masyarakat mengenai dampak buruk yang dihasilkan oleh praktik politik uang diperlukan adanya Pendidikan politik. Pendidikan politik berbeda dengan sosialisasi politik. Tujuan pendidikan politik ialah menjadikan sebuah masyarakat berdaya dan mampu. Tidak hanya sekedar memahami, namun juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pencegahan Praktik Politik Uang

Kemudian, terdapat 4 jurnal yang membahas mengenai pencegahan praktik politik uang di Indonesia. Menurut Abdillah et al (2023) dalam jurnalnya menyebutkan pencegahan politik uang dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu. Upaya pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan hukuman yang tegas terhadap pelaku politik uang, memperkuat mekanisme kontrol dan transparansi penggunaan dana kampanye, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

1. Strategi pertama dalam mencegah politik uang adalah melalui regulasi yang ketat terhadap pengelolaan dana kampanye. Pemerintah dapat memperketat aturan tentang sumber dana kampanye, batas pengeluaran kampanye, dan transparansi pelaporan dana kampanye. Aturan ini dapat mengurangi peluang bagi kandidat untuk memperoleh uang secara ilegal atau untuk menggunakan uang yang tidak sah untuk kepentingan kampanye mereka. Selain itu, pengawasan ketat oleh lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum, dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi kemungkinan kecurangan.
2. Strategi kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan politik uang. Masyarakat harus diajak aktif dalam memantau kegiatan kampanye dan melaporkan dugaan pelanggaran. Pemerintah dapat mendukung kegiatan pengawasan

masyarakat, seperti pelatihan dan dukungan teknis untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilihan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan dapat diminimalkan.

3. Strategi ketiga dalam pencegahan politik uang adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya politik uang. Pendidikan tentang demokrasi dan integritas pemilu harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, kampanye informasi publik harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan kepentingan untuk memastikan pemilihan yang bebas dan adil.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hoiru Nail (2018) yang menjelaskan bahwa instrumen hukum telah mengantisipasi politik uang tersebut (instrumen hukum pidana) dengan memberikan larangan terhadap politik uang, pelanggaran atas politik setidaknya terdapat dua penyelesaian, yakni penyelesaian sanksi administrasi dan pidana oleh kepolisian. Namun dalam melakukan pencegahan atas tindakan politik uang tidak hanya instrument hukum yang ada pada saat ini, namun perlu cara-cara pencegahan lain yang efektif guna terciptanya pemilihan umum yang bersih. Kemudian, sosialisasi atau penyuluhan hukum oleh pemerintah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka penulis berkeyakinan ketentuan mengenai pencegahan tindakan politik uang (*money politic*) akan bekerja dengan baik. Masyarakat/pemilih akan

berpikir ulang untuk menerima uang/materi/bentuk materi apapun yang diberikan oleh calon peserta pemilu yang hendak mempengaruhi pilihannya, sebab ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Namun sekali lagi perlu ditekankan bahwa instrumen hukum pencegahan politik uang (*money politic*) dalam pemilu sudah baik namun harus diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sungguh-sungguh agar tidak ada satupun calon pemilih tidak mengetahui aturan yang hendak dikenakan kepadanya dalam penyelenggaraan pemilu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan & Hermawan (2019) yang menyebutkan maraknya praktik politik uang tidak hanya diselesaikan dengan cara-cara hukum dengan pendekatan yuridis formil seperti yang tertuang dalam perundangan tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam upaya mencegah dan mereduksi praktik politik uang di Indonesia. Banyak kasus politik uang yang tidak dapat diselesaikan dalam ranah hukum baik pidana maupun perdata. Kemudian, disebutkan bahwa konsep pencegahan dengan pendekatan sosial politik, yaitu melalui modal sosial serta kearifan lokal yang lebih bernuansa sosiologis serta psikologis terhadap para pemilih khususnya. Politik uang di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang perlu dicari formula yang tepat. Formula hukum sudah dibuat dan masih memerlukan beberapa penyesuaian karena praktik politik uang semakin terstruktur, sistematis dan masif. Pendekatan yang perlu dicoba untuk digunakan dalam mereduksi politik uang adalah melalui cara-cara modal sosial dengan mengangkat kearifan lokal di

berbagai daerah di Indonesia. Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa kita, sebagian berpedoman pada ajaran agama-agama Samawi, dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh dibalik gempuran praktik politik uang yang kian marak pada pemilu dan pilkada.

Sejalan dengan penelitian Anggraeni & Ramdhani (2018) praktik penegakan hukum di Indonesia tidak selamanya mengandalkan pendekatan penal, karena tidak semua permasalahan yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan beberapa tindakan yang secara hukum dianggap melanggar, justru masyarakat menganggapnya tindakan yang wajar, seperti money politic. Dalam menanggulangi tindakan money politic tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan penal yang bersifat represif, perlu adanya penguatan terhadap pendekatan non penal yang bersifat preventif, sehingga masyarakat akan sadar dan peduli mengenai pentingnya hidup berdemokrasi tanpa adanya tindakan money politic yang melanggar hukum formil di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, jurnal paling banyak membahas mengenai Bagaimana praktik politik uang dapat terjadi hingga penanggulangan yang harus dilakukan atau setidaknya mengurangi potensi politik uang dalam setiap perhelatan pemilu. Sedangkan penelitian yang berfokus pada sejauh apa *Collaborative Governance* mengambil peran dalam mendukung program desa anti-politik uang Desa Murtigading sehingga program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak baik bagi Masyarakat luas. Selain itu, mengetahui sektor mana saja yang sudah terlibat secara maksimal dalam

mendukung program dan sektor mana yang masih kurang dalam mendukung program desa anti-politik uang. Sehingga penulis merasa penting untuk menganalisis bagaimana *Collaborative Governance* dalam mendukung keberhasilan program desa anti-politik uang.

Beberapa jurnal yang ada pada tinjauan pustaka di atas memiliki fokus yang berbeda dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi efektivitas collaborative governance dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik-Uang di Kalurahan Murtigading. Penelitian ini akan melihat bagaimana kolaborasi antar sektor seperti pemerintah, masyarakat dan sektor swasta berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan bagaimana hal tersebut menentukan keberhasilan program. Bentuk dukungan dari setiap sektor baik dalam bentuk sumber daya, kebijakan, maupun partisipasi aktif sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Dukungan yang sinergis dari berbagai sektor akan memastikan bahwa program tidak hanya berjalan dengan lancar tetapi juga mencapai tujuan jangka panjangnya. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, menguraikan peran dan kontribusi masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa collaborative governance dalam program Desa Anti Politik-Uang ini berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang signifikan dalam pencegahan politik uang bagi masyarakat Kalurahan Murtigading.

F. Kerangka Teori


1. *Collaborative Governance*

a. Pengertian *Collaborative Governance*

Morse & Stephens (2012) menyebutkan bahwa kolaborasi merupakan suatu pembeda yang mendukung pemerintahan untuk menekankan sifat dari proses di mana berbagai aktor masyarakat terlibat dalam tindakan kolektif. Kemudian, *Collaborative Governance* merupakan istilah umum yang mencakup berbagai jalinan keilmuan termasuk kolaborasi antar pemerintah dan antar lembaga, administrasi publik, regionalisme, lintas sektor kemitraan, jaringan pelayanan publik (atau hanya studi jaringan), pembangunan konsensus, dan keterlibatan publik. Ansell & Gash (2008) juga memberikan pendapat bahwa Collaborative Governance adalah suatu sistem yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik berhubungan langsung dengan lembaga non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset. Kolaborasi juga memberikan arti tersirat bahwa pemangku kepentingan non-negara akan mempunyai tanggung jawab atas hasil kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, Ansell & Gash mengharuskan pemangku kepentingan wajib terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kemudian, terdapat 6 kriteria penting *Collaborative Governance* yaitu:

- Forum diprakarsai oleh badan atau lembaga publik
- Peserta dalam forum tersebut termasuk sektor non-pemerintah
- Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “dikonsultasikan” dengan lembaga publik
- Forum diorganisir secara formal dan memenuhi unsur kolektif
- Forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus (meskipun dalam praktiknya konsensus tidak pasti tercapai)
- Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik

Hossu et al (2019) menjelaskan bahwa keterlibatan aktor dalam *Collaborative Governance* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perancangan program. *Collaborative Governance* dapat meningkatkan hubungan pribadi antar aktor, memfasilitasi penyelesaian konflik yang dihadapi dan meningkatkan kualitas solusi sehingga program dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Kehadiran *NGO* dan sektor swasta menjadi salah satu kekuatan untuk membentuk *Collaborative Governance* yang efektif. Menurut Emerson dalam teorinya, *Collaborative Governance* memiliki ketergantungan pada keterlibatan aktor, kesamaan motivasi oleh aktor dan perilaku aktor.



Gambar 1. 1 Kerangka Kerja *Collaborative Governance*

Hossu et al., 2019

Kerangka kerja yang menjelaskan Bagaimana komponen-komponen *Collaborative Governance* bekerja dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Terdapat tiga komponen kolaborasi yang efektif dalam rangka mensukseskan sebuah *Collaborative Governance* yaitu:

a. *Principal Enagagment* (keterlibatan berprinsip)

Mengacu pada kemampuan aktor yang terlibat untuk mengidentifikasi informasi yang relevan mengenai permasalahan yang dibahas. Kemampuan tersebut terdiri dari melakukan pencarian fakta dan investigasi bersama, penentuan tujuan bersama mengenai permasalahan, permusyawaratan solusi yang akan diambil dan penentuan strategi penyelesaian masalah.

Pada indikator *principal engagement*, stakeholder yang terlibat dalam menjaga prinsip anti politik uang meliputi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah, dengan peran utamanya sebagai pembuat kebijakan dan pengawas bertanggung jawab memastikan bahwa aturan dan regulasi yang melarang praktik politik uang ditegakkan dengan tegas. Pihak swasta, termasuk perusahaan dan organisasi bisnis, turut serta dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program-program antipolitik uang. Masyarakat, sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Kolaborasi antara ketiga sektor ini tidak hanya menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas politik uang, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk prinsip keterlibatan yang beretika dan berintegritas.

b. *Shared motivation* (motivasi bersama)

Terdiri dari semua komponen bekerja sama untuk membangun kepercayaan, saling menghormati perbedaan pendapat dan diidentifikasi bersama, mempunyai kepentingan yang layak dan motivasi dalam menciptakan hasil maksimal melalui partisipasi kolaboratif.

Pada indikator *shared motivation* dalam program Desa Anti Politik-Uang, para *stakeholder* termasuk pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat menunjukkan motivasi yang seragam dan kuat.

Pemerintah berperan sebagai penggerak utama yang menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung program ini. Pihak swasta, dengan berbagai sumber daya dan jaringan yang dimilikinya turut memberikan dukungan finansial dan logistik yang esensial. Masyarakat, sebagai penerima manfaat langsung dari program ini, memperlihatkan antusiasme yang tinggi melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pengawasan.

Kesamaan motivasi ini menciptakan sinergi yang kuat, memperkuat komitmen kolektif dalam memerangi politik uang dan memastikan keberhasilan serta keberlanjutan program Desa Anti Politik-Uang di Kalurahan Murtigading.

c. *Joint action* (Tindakan bersama)

Terdiri dari aturan dan sistem kerja yang sudah disepakati dalam rangka memastikan efisiensi kolaborasi, kepemimpinan dalam kolaborasi, pengetahuan yang sama, kontribusi sumber daya dalam mengelola kolaborasi yang efektif.

Pada indikator *joint action* dalam program Desa Anti Politik-Uang, para stakeholder termasuk pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing yang disesuaikan dengan keunggulan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Pemerintah berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program, memastikan bahwa aturan dan regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif.

Pihak swasta memberikan dukungan finansial dan sumber daya tambahan yang esensial untuk keberlanjutan program, serta ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam partisipasi langsung, baik dalam bentuk pengawasan sosial maupun dalam pelaporan praktik politik uang. Kolaborasi yang harmonis antara ketiga stakeholder ini menciptakan sinergi yang kuat memungkinkan program Desa Anti Politik-Uang berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

b. Tahapan *Collaborative Governance*

Kolaborasi yang melibatkan banyak aktor tentunya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang harus dilewati agar mencapai efektivitas yang baik. Tahapan *Collaborative Governance* sudah dijelaskan oleh (Morse & Stephens, 2012) yang terdiri dari empat tahapan yaitu:

- *Assessment* (Penafsiran)

Kondisi awal yang akan mempengaruhi keadaan kolaborasi antar aktor. Setiap aktor kolaborasi baik pemerintah maupun non-pemerintah akan memahami faktor kontekstual seperti riwayat kerjasama, kelembagaan dan kendala dalam kerjasama. Actor kolaborasi akan melaksanakan kesepakatan mengenai tujuan yang akan dicapai. Terakhir, aktor kolaborasi akan melakukan komitmen selama kolaborasi agar membuat solusi tepat.

Pada tahapan penafsiran, DPMK memiliki peran krusial dalam memahami kondisi awal serta menentukan kebijakan yang akan diambil dalam program Desa Anti Politik-Uang. DPMK bertugas mengumpulkan dan menganalisis data awal yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik di Kalurahan Murtigading. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi awal ini, dapat teridentifikasi tantangan dan peluang yang ada sehingga mampu merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.

- *Initiation* (Inisiasi)

Tahapan yang mengharuskan pentingnya analisis sponsor yang akan memberikan bantuan sumber daya manusia maupun dana untuk mendukung *Collaborative Governance* dalam membuat *grand design* topik yang dibahas. Dalam hal ini kemampuan sistematis mengenai pelaksanaan kerjasama dan membangun solidaritas tim menjadi sangat penting.

Pada tahap inisiasi, Ranting Muhammadiyah memiliki peran dalam memahami kondisi sosial dan politik yang ada serta dalam membangun tim yang solid untuk mendukung pelaksanaan program Desa Anti Politik-Uang. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data dan analisis situasi hingga perekrutan dan pelatihan anggota tim yang kompeten.

Ranting Muhammadiyah harus mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di masyarakat, serta merancang strategi yang efektif untuk mengatasi politik uang melalui pelaksana program yaitu tim 11. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan kerjasama yang erat antar anggota, Ranting Muhammadiyah dapat memastikan bahwa program Desa Anti Politik-Uang dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih dan berintegritas.

- *Deliberation* (musyawarah)

Tahapan yang mengharuskan seluruh aktor memberikan perannya dalam membahas permasalahan secara umum hingga khusus. Kemudian, dilakukan eksplorasi masalah untuk menemukan solusi sehingga akan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh aktor sehingga mencapai mufakat.

Pada tahapan musyawarah ini, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dinamika yang terjadi, baik dari para aktor yang terlibat maupun dalam proses pengambilan keputusan terkait program Desa Anti Politik-Uang. Musyawarah ini seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan beragam pandangan dan kepentingan yang berbeda.

Oleh karena itu, diskusi yang intens dan perdebatan yang konstruktif menjadi bagian tak terelakkan dari proses ini. Setiap aktor mulai dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga

perwakilan sektor swasta membawa perspektif dan kepentingan masing-masing yang terkadang dapat menimbulkan friksi namun juga membuka peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas kolaborasi yang dihadapi dalam upaya mewujudkan program Desa Anti Politik-Uang yang efektif dan berkelanjutan di Kalurahan Murtigading.

- *Implementation* (implementasi)

Tahapan terakhir yang akan dijalani aktor dalam melakukan *Collaborative Governance* dengan merancang struktur pemerintahan; melaksanakan dukungan konstituen; mengawasi kesepakatan; dan melakukan evaluasi hasil secara berkala dengan tetap melaksanakan kerjasama.

Pada tahap implementasi, sikap Bawaslu dalam merespons program Desa Anti Politik-Uang memegang peranan yang sangat penting. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus menunjukkan komitmen yang kuat dan tegas dalam mendukung program ini. Tanggapan yang diberikan oleh Bawaslu tidak hanya mencerminkan keseriusan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga memberikan dorongan moral dan legitimasi bagi keberlangsungan program antipolitik uang.

Dengan sikap yang proaktif dan responsif, Bawaslu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan politik uang dan memastikan bahwa setiap tahapan implementasi

program berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Praktik Politik-uang

a. Modus Praktik Politik Uang

Yunis (2019) berpendapat bahwa politik uang sudah menjadi budaya yang lebih terinternalisasi dalam sistem proporsional terbuka. Persaingan bukan hanya terjadi antar partai politik maupun pasangan calon, namun juga antar kandidat yang berasal dari partai politik yang sama (persaingan internal). Persaingan dalam partai yang sama akan memberikan konsekuensi politik uang yang lebih besar. Menurut Scott dalam (Tjahjoko, 2020) terdapat suatu hubungan antara orang dengan status ekonomi tinggi (patron) memberikan jaminan manfaat kepada orang dengan status ekonomi lebih rendah (klien). Dengan adanya hal tersebut, klien akan membalas kebaikan tersebut dengan cara mendukung, kesiapan membantu ataupun melakukan pelayanan bersifat pribadi. Hubungan tersebut tentunya diperlukan elemen pendukung. Elemen pendukung tersebut yang paling banyak digunakan oleh patron terhadap klien adalah barang, uang atau jasa. Namun, hadiah yang diberikan tersebut tentunya perlu adanya *feedback* dari klien yang dalam pemilu merupakan suara dari klien (Masyarakat). Awalnya, budaya patronase hanya berkembang di lingkungan keluarga dan komunitas tanpa danya motif politik. Namun dalam dinamika politik, hubungan patronase telah berubah menjadi praktik pemberian uang dan barang sengan agenda mempengaruhi perilaku

pemilih. Tjahjoko menjelaskan bahwa dalam menjalankan strategi politik uang kandidat akan menggunakan “broker” atau “tim sukses” yang tugasnya memberikan uang atau barang kepada calon pemilih. Aspinall dalam (Tjahjoko, 2020) mengartikan bahwa patronase atau hubungan antara patron (kandidat) dan klien (pemilih) terjadi adanya pembelian suara yang melibatkan uang atau barang dengan tujuan mengamankan suara tersebut terjadi. Pelaksanaan hubungan patronase dan praktik politik uang dilakukan secara privat dan factor budaya politik uang yang sudah mengakar di Indonesia.

b. Dampak Praktik Politik Uang

Perilaku yang tidak semestinya namun tetap dilaksanakan bahkan hingga mengakar pasti akan memberikan dampak. Praktik politik uang memiliki dampak yang sangat besar bagi banyak sektor. Fitriani et al (2019) menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik politik uang terjadi dalam jangka Panjang. Masyarakat akan merasakan dampaknya bukan saat praktik politik uang ini terlaksana, namun dalam jangka waktu Panjang. Contoh sederhananya adalah mereka tidak mempunyai wakil rakyat yang mementingkan urusan kesejahteraan Masyarakat namun memetingkan urusan mereka dan golongan sendiri. Merugikan negara dengan permasalahan baru yang kemungkinan terjadi dari adanya praktik politik uang. Paling parah adalah dapat merusak tatanan demokrasi negara sehingga tidak adanya penyelesaian permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya menimbulkan berbagai

ketimpangan baru di negara maupun Masyarakat. Selain itu, praktik politik uang juga dapat merusak mental generasi penerus yang membawa dampak bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang.

c. Pencegahan Praktik Politik Uang

Abdillah et al (2023) menjelaskan bahwa pencegahan praktik politik uang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara umum tahapan tersebut terbagi menjadi:

- Pembuatan regulasi yang ketat mengenai pengelolaan dana kampanye. Pemerintah harus membuat aturan ketat mengenai sumber dana kampanye, batas pengeluaran kebutuhan kampanye dan transparansi dana kampanye. Regulasi tersebut dapat mengurangi adanya kemungkinan kandidat mendapatkan uang yang tidak sah dalam pelaksanaan kampanye. Pengawasan ketat oleh Lembaga seperti KPU, Bawaslu dan ICW dapat membantu secara signifikan pengawasan terhadap praktik politik uang.
- Masyarakat juga harus ikut andil dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan politik uang. Masyarakat yang merupakan sektor utama dalam pelaksanaan demokrasi harus berpartisipasi aktif dalam pemantauan kegiatan kampanye dan berani melaporkan pada pihak terkait jika terjadi pelanggaran. Pemerintah juga harus memfasilitasi Masyarakat pribadi maupun kelompok yang ikut dalam pengawasan pemilu. Partisipasi aktif dari Masyarakat

berpengaruh besar dalam meminimalisir pelanggaran dan kecurangan pemilu.

- Meningkatkan Pendidikan politik dan kesadaran mengenai bahaya dari praktik politik uang juga dapat menjadi dasar meminimalisir terjadinya praktik politik uang. kemudian, informasi publik untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya praktik politik uang dan cara menanggulangi harus dimasifkan pada setiap media.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah penjelasan suatu konsep dengan singkat dan jelas. Definisi konseptual berfungsi untuk menggambarkan suatu hal dalam karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konsep lainnya. Oleh karena itu definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance* merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelesaian masalah maupun perencanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
2. Politik uang merupakan upaya memengaruhi pilihan suara pemilih dalam pemilihan umum dengan imbalan uang atau materi lainnya.
3. Pencegahan politik uang berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi praktik politik uang dalam proses politik dan pemilihan umum.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan atau cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Definisi ini dibuat agar mempermudah dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan penafsiran dan membatasi ruang lingkup variabel Ulfa R (2021).

Tabel 1. 1 Definisi Operasional *Collaborative Governance*

No	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1	<i>Collaborative Governance</i>	<i>Principal Engagement</i>	Komunikasi antar para stakeholders untuk mengidentifikasi permasalahan	Berkaitan dengan komunikasi antar <i>stakeholders</i> pendukung, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • mengadakan musyawarah menetapkan aturan dasar pencegahan politik uang (<i>deliberation</i>) • actor yang terlibat melakukan pencarian fakta (<i>fact finding activities</i>) • para aktor mendefinisikan masalah serta tujuan bersama terkait masalah

No	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
				pencegahan politik uang (<i>definition</i>)
		<i>Shared Motivation</i>	Kesamaan dalam motivasi antar stakeholder.	Berkaitan dengan kemampuan para stakeholders pendukung dan Tim 11 seperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama antar <i>stakeholders</i> ▪ Saling memahami antar <i>stakeholders</i> ▪ Komitmen dan motivasi yang sama dalam pelaksanaan program.
		<i>Joint Action</i>	Kesepakatan para stakeholder dalam pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan institusi	Berkaitan dengan penentuan sebuah strategi bersama agar tercapai pencegahan politik uang dengan membentuk Tim 11 serta: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembentukan posko pencegahan politik uang

No	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan perekrutan relawan anti politik uang ▪ sosialisasi pencegahan politik uang

Menurut Ansell & Gash, (2008) sektor pendukung *Collaborative Governance* melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan.:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional sektor pendukung

No	Sektor Pendukung	Peran	Indikator Kinerja
1	Pemerintah Kalurahan	Menjadi inisiator dan fasilitator utama dalam mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, menetapkan aturan dan menyediakan platform untuk partisipasi aktif, menyediakan sumber daya dan memastikan	Jumlah kebijakan atau regulasi yang diadopsi, frekuensi dan kualitas pertemuan, evaluasi keberlanjutan program.

No	Sektor Pendukung	Peran	Indikator Kinerja
		proses berjalan transparan dan inklusif.	
2	Sektor Swasta	Menyediakan dukungan finansial, sumber daya, dan inovasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.	Jumlah kemitraan yang dibentuk, jumlah dana dan sumber daya yang disalurkan, jumlah program dalam rangka dukungan.
3	Masyarakat	Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi pelaksanaan program, menyuarakan kepentingan masyarakat luas.	Tingkat partisipasi, jumlah inisiatif atau kampanye, survei kepuasan masyarakat

I. Kerangka Berpikir



J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *metode* kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan salah satu cara menjawab masalah penelitian dengan data yang dihasilkan berupa narasi yang bersumber dari wawancara, pengamatan dan pengalihan dokumen (Wahidmurni, 2017). Penelitian kualitatif dilaksanakan secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi (gambaran) atau ringkasan dari kondisi atau situasi yang terjadi pada subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memilih *metode* kualitatif karena dianggap sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena pendekatan ini memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan studi kasus

berfokus secara menyeluruh pada masalah tertentu dengan melakukan identifikasi hubungan, proses, dan kategori sosial yang dapat dikenali, berbeda, dan unik. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Desa Murtigading yang melaksanakan program desa anti politik-uang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian sangat penting untuk ditentukan karena dapat mempengaruhi hasil dan generabilitas penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Murtigading Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Desa Murtigading menjadi pionir terbentuknya program Desa Anti Politik-uang di Kabupaten Bantul (Supardi, 2022).

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber informasi langsung dari pihak pertama yaitu kelompok Tim 11 Desa Murtigading, Bantul. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program desa anti-politik uang di sekitar Desa Murtigading, Bantul yang ikut berperan dalam pencegahan politik uang. Adapula data yang memuat informasi tentang *Collaborative Governance*. Bagaimana bentuk-bentuk *Collaborative Governance* antar stakeholder dan relawan dalam pencegahan politik uang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya guna melengkapi dan sebagai penunjang data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data pendukung seperti Peraturan Daerah, Landasan hukum tentang pencegahan politik uang, Data demografi Desa Murtigading, Data wilayah administratif Desa Murtigading, artikel jurnal yang relevan, berita online seperti bantul.bawaslu.go.id, website Desa Murtigading dan dokumen relawan kelompok Tim 11 Desa Murtigading.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan yang melibatkan perhatian yang cermat terhadap suatu pokok bahasan dengan seluruh indra adalah observasi. Dalam kegiatan ini faktor-faktor yang mungkin dilihat atau dirasakan sehubungan dengan gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian dicatat secara sistematis. Observasi dilakukan di Desa Murtigading dan Kelompok Tim 11 yang akan dilakukan pada 18 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu jenis metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disisipkan kepada sumber atau

informan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Narasumber yang masuk dalam kriteria penelitian ini merupakan narasumber yang memiliki kewenangan maupun pemahaman tentang Desa Murtigading, Kelompok Tim 11 dan relawan yang memiliki perhatian dalam pencegahan politik uang. Tabel 2 akan menampilkan narasumber wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 1. 3 Narasumber wawancara

No	Narasumber	Jabatan
1	Drs. Asmadi	Ketua Tim 11
2	Drs. Bambang Trijanto, M.Pd	Lurah Murtigading
3	Warsito	Tokoh Masyarakat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa berupa dokumen yang berisi gambar, karya, atau juga catatan tertulis mengenai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai aktivitas atau kejadian yang ada dan sudah terjadi. Banyak fakta, hipotesis, pandangan, dan informasi lain mengenai suatu peristiwa dapat disimpulkan dari dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam buku yang berjudul “*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook Second Edition*” karya Miles & Huberman tahun 1994 menyebutkan beberapa langkah dalam melakukan analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan Analisis Data Selama dan Setelah Penelitian

Saat melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik pada saat penelitian mengumpulkan data maupun setelah penelitian selesai. Peneliti telah melakukan analisis terhadap tanggapan yang diberikan saat wawancara. Jika tanggapan orang yang diwawancarai dirasa tidak berubah, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga menghasilkan bukti yang dianggap dapat diandalkan pada tahap tertentu.

b. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mencari dan menggabungkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain secara metodis sehingga jelas dan temuannya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Mengorganisasikan informasi, mengkarakterisasinya dalam satuan-satuan, mensintesisnya, memasukkannya ke dalam formula, memilih nama-nama yang penting dan dapat dieksplorasi, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan dengan orang lain merupakan langkah-langkah dalam analisis data.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa diagram alur, deskripsi singkat, infografis, dan korelasi antar kategori. Namun, teks naratif adalah yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Visualisasi data akan memudahkan untuk memahami

apa yang sebenarnya terjadi dan mengatur pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah-langkah berikut dalam pemeriksaan data kualitatif. Jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan untuk mendukung pengumpulan data berikutnya, temuan awal yang disajikan akan berubah.